

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Ayam Alas No.45 Mantup

Email : mantup@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id

KODE POS : 62283

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya karena Kecamatan Kabupaten Lamongan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dengan tepat waktu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2022 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, semoga laporan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Mantup, Januari 2023


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Penata Tk.I
NIP. 19851010 200602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dari Visi Kabupaten Lamongan, Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan masuk kedalam Misi yang ke 5 (lima), yang kemudian untuk mencapai Misi tersebut, diuraikan melalui program dan kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

Dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Kecamatan, indikator ini tercapai dengan katagori sangat baik yaitu 82,09 dari target 81,04 atau dengan capaian 101,3%.
2. Jumlah Desa Maju, indikator ini tercapai dengan katagori sangat baik dengan realisasi 13 Desa dari target 10 Desa dengan capaian yaitu 130%.

Pada tahun 2022 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.176.513.165,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tigabelas ribu seratus enam puluh lima rupiah) secara efektif telah mewujudkan capaian Kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah 95,63% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan urusan Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Mantup, Januari 2023


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
Penata Tk.I
NIP. 19851010 200602 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 2 |
| 1.3 Data Umum Organisasi | 5 |
| 1.4 Sistematika Penyajian LKjIP..... | 7 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 9 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 9 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022..... | 11 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 17 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... | 17 |
| 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022..... | 23 |
| BAB IV PENUTUP | 26 |
| 4.1 Kesimpulan | 26 |
| 4.2 Saran | 27 |
| LAMPIRAN..... | 28 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
2. Mendorong Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

A. Kedudukan

Kecamatan dibentuk sebagai unsur pelaksana dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan wewenang

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

C. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;

2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
12. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
13. Penyelenggaraan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
14. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor Nomor 85 Tahun 2020 susunan organisasi Kecamatan Mantup terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat.
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pelayanan Publik.
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN



1.3 DATA UMUM ORGANISASI

A. Personil

Jumlah personil di lingkungan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebanyak 23 Orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

| No | Status Kepegawaian | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------------|-----------|---------------|
| 1 | PNS | 11 | (47,83%) |
| 2 | CPNS | 1 | (4,34%) |
| 3 | Tenaga Kontrak Kerja | 11 | (47,83%) |
| | Jumlah | 23 | (100%) |

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

| No | Golongan Ruang | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------|-----------|---------------|
| 1 | Golongan IV | 2 | (16,67%) |
| 2 | Golongan III | 8 | (66,66%) |
| 3 | Golongan II | 2 | (16,67%) |
| | Jumlah | 12 | (100%) |

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Golongan Ruang | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------|-----------|---------------|
| 1 | SMP/Sederajat | 0 | (0%) |
| 2 | SMA/Sederajat | 3 | (13,04%) |
| 3 | D2 | 1 | (4,35%) |
| 4 | S1 | 15 | (65,22%) |
| 5 | S2 | 4 | (17,39%) |
| | Jumlah | 23 | (100%) |

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

| No | Golongan Ruang | Jumlah | Prosentase |
|----|----------------|-----------|---------------|
| 1 | Laki-laki | 15 | (65%) |
| 2 | Perempuan | 8 | (35%) |
| | Jumlah | 23 | (100%) |

B. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

| NO | NAMA | JUMLAH (UNIT) | KONDISI |
|----|------------------------|---------------|---------|
| 1 | Tanah | 1 | Baik |
| 2 | Gedung | 5 | Baik |
| 3 | Kendaraan Roda 4 | 1 | Baik |
| 4 | Kendaraan Roda 2 | 7 | Baik |
| 5 | AC | 9 | Baik |
| 6 | Alat Pemadam | 1 | Baik |
| 7 | Jenset | 1 | Baik |
| 8 | Komputer | 9 | Baik |
| 9 | Kulkas 1 Pintu | 1 | Baik |
| 10 | Kursi dan Meja Tamu | 2 | Baik |
| 11 | Kursi Kayu Panjang | 3 | Baik |
| 12 | Kursi Plastik | 40 | Baik |
| 13 | Kursi Rapat | 40 | Baik |
| 14 | Laptop | 4 | Baik |
| 15 | Lemari Arsip Besi | 4 | Baik |
| 16 | Lemari Arsip Kaca | 6 | Baik |
| 17 | Lemari Arsip Kayu | 2 | Baik |
| 18 | Meja dan Kursi Pejabat | 6 | Baik |
| 19 | Meja dan Kursi Staf | 13 | Baik |
| 20 | Meja Kayu Panjang | 7 | Baik |
| 21 | Meja Rapat | 7 | Baik |
| 22 | Mesin Ketik | 1 | Baik |
| 23 | Printer | 8 | Baik |
| 24 | Proyektor | 1 | Baik |
| 25 | Sound System | 1 | Baik |

| | | | |
|----|--------------------|---|------|
| 26 | Televisi | 2 | Baik |
| 27 | <i>White Board</i> | 3 | Baik |
| 28 | <i>Wireless</i> | 1 | Baik |

C. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan sasaran indikator dengan 5 program, 11 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.176.516.165,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 2.072.242.165,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.274.000,-. Adapun rincian belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.360.394.265,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 711.847.900,-.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan MANTUP di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tugas pokok dan fungsi, gambaran umum organisasi dan sistem penyajian LKjIP.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

Pada Bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis, Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 Dari Visi tersebut diatas perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2021 – 2026
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Lampiran lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Mantup tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Mantup tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031;
4. Renstra Kecamatan Mantup Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

A. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, dengan ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, yaitu: **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan telah dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.
2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman.
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tenram.
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”**.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2021–2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan,

sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Mantup Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan

Kecamatan Mantup dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menetapkan 2 tujuan sebagai berikut:

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan |
|-----|---|--|
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| 2 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri |

2. Sasaran

Dari tujuan tersebut Kecamatan Mantup mempunyai 2 (dua) sasaran yang merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis. Sasaran Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan indikatornya sebagai berikut:

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju |

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk tahun 2022 diturunkan dari Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mantup untuk tahun 2022, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terkait dengan

rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2022. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2022 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome..

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2022 baik berupa sasaran beserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2022:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MANTUP 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan |
|----|--|-----------------------|---------|---|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 81,04 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Kecamatan | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu |
| | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan persediaan barang jasa yang tepat waktu |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 10 Desa | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja yang Ada di Kecamatan | Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MANTUP 2022

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------------|---|---|
| | | | | UMUM | | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa Naik Kelas | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO | SARARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai IKM | 83,22 |
| | | Nilai SAKIP Kecamatan | 81,04 (A) |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Mandiri | 2 Desa |
| | | Jumlah Desa Maju | 10 Desa |
| | | IKM Kecamatan | 85,00 |
| | | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu | 100% |
| | | Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat | 100% |
| | | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan | 100% |
| | | Persentase Desa Naik Kelas | 26,67% |

| NO | PROGRAM | APBD 2022 | APBD PERUBAHAN 2022 |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.040.855.365,- | Rp. 2.085.985.165,- |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 21.322.000,- | Rp. 10.227.200,- |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 53.478.000,- | Rp. 38.352.500,- |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. 13.206.800,- | Rp. 9.196.000,- |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rp. 37.654.000,- | Rp. 32.755.300,- |
| JUMLAH | | Rp. 2.166.516.165,- | Rp. 2.176.516.165,- |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantup tahun 2022. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | |
|----|-----------------------|--------|------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Nilai IKM | Indeks | 83,22 | - | - |
| 2 | Jumlah Desa Mandiri | Jumlah | 2 Desa | 2 Desa | 100% |
| 3 | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai | 81,04 | 82,09 | 101,3% |
| 4 | Jumlah Desa Maju | Jumlah | 10 Desa | 13 Desa | 130% |

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada Sasaran Indikator Kinerja Utama, semua indikator tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pertama ialah indikator kinerja Nilai IKM dengan target kinerja 83,22 pada tahun 2022 terealisasi sesuai dengan target, indikator kinerja kedua yaitu Jumlah Desa amNadiri dengan target 2 Desa telah tercapai 100%, sedangkan untuk indikator kinerja ketiga yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target nilai 81,04 telah tercapai sebesar 82,09 atau melebihi target sebesar 101,3%, begitu pula dengan indikator kinerja ke empat yaitu Jumlah Desa Maju dengan target 10 Desa telah tercapai sebanyak 13 Desa atau dengan capaian 130%.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode RPJMD/Renstra

Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Mantup Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya (periode Renstra 2021-2026) dapat dilihat dalam tabel berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MANTUP 2022

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator | Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- | | | | | Capaian Kinerja Sasaran Tahun Ke- | |
|----|--|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif | Nilai IKM | 83,22 | 83,85 | 84,48 | 85,11 | 85,73 | N/A | N/A |
| 2 | Meningkatkan Kemandirian Desa | Jumlah Desa Mandiri | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 81,04 | 81,14 | 81,24 | 81,34 | 81,44 | 80,94 | 82,09 |
| 4 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 13 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tren target Renstra yang naik dapat diikuti dengan capaian target yang naik pula di setiap tahunnya.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional
(Jika Ada/Khusus Bagi PD yang memiliki SPM)**

NIHIL

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan program, kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kesesuaian kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan dan peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja.

Keberhasilan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantup pada tahun anggaran 2022, yang meliputi 5 Program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari semua Pegawai Kecamatan.
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan.
3. Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien
4. Adanya kerjasama lintas sektoral yang sudah terjalin dengan baik.
5. Adanya dukungan, partisipasi dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di wilayah.

Namun dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Keterbatasan Jumlah SDM/Personil.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
3. Pelaksanaan Dana Desa masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menambah jumlah tenaga teknis sampai ke level Desa dan memberdayakan serta mengoptimalkan keberadaan anggota Linmas.
2. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang
3. Mengusulkan kepada OPD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Dana Desa.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target Tahun 2021 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan sumber daya baik SDM, sarana prasarana maupun dana yang cukup. SDM yang ada di Kecamatan Mantup saat ini berjumlah 23 Orang dengan total PNS 12 orang dan sisanya Tenaga Kontrak Kerja sehingga dirasa masih sangat terbatas sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas terhadap satu pegawai karena keterbatasan jumlah personil di setiap bagian maupun seksi yang mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak berjalan dengan lancar dan sering terjadi keterlambatan.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 2.176.516.165,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 2.081.367.361,00 atau 95,63%, sisa dana sebesar Rp. 95.148.804,00 atau 4,37% yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

Adapun alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawan ini:

| Indikator | Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian (%) |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Nilai IKM | 2.085.985.165,00 | 2.002.152.861,00 | 95,98% |
| Nilai SAKIP Kecamatan | | | |
| Jumlah Desa Mandiri | 90.531.000,00 | 79.214.500,00 | 87,50% |
| Jumlah Desa Maju | | | |

| Indikator | % Capaian Kinerja | % Capaian Anggaran | % Tingkat Efisiensi |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Nilai IKM | 100% | 95,98% | 4,02% |
| Nilai SAKIP Kecamatan | 101,3% | 95,98% | 5,32% |
| Jumlah Desa Mandiri | 100% | 87,50% | 12,5% |
| Jumlah Desa Maju | 130% | 87,50% | 42,5% |

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan pada tahun 2022.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Penyampaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 yang di breakdown kedalam 4 (empat) program utama dengan 4 (empat) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan serta 1 (satu) program penunjang dengan 7 (tujuh) Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Kesemuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yaitu Nilai IKM dan Jumlah Desa Mandiri dengan 2 sasaran dan 2 indikator yaitu: Nilai SAKIP Kecamatan dan Jumlah Desa Maju.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Selanjutnya dalam rangka Pencapaian target kinerja Tahun 2022 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan melaksanakan 2 Sasaran utama dengan 5 Program 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.176.516.165,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.081.367.361,00 atau 95,63%, dimana sisa anggaran sebesar Rp. 95.148.804,00 atau 4,37% yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2022

| Program/Kegiatan | Sebelum PAK | Setelah PAK | Realisasi | % | Sisa |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 2.040.855.365 | 2.085.985.165 | 2.002.152.861 | 95,98 | 83.832.304 |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.193.300 | 29.373.300 | 28.141.500 | 95,81 | 1.231.800 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.734.700 | 10.503.500 | 10.228.500 | 97,38 | 275.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 10.845.000 | 8.395.400 | 8.145.500 | 97,02 | 249.900 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.613.600 | 10.474.400 | 9.767.500 | 93,25 | 706.900 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.376.373.165 | 1.380.864.165 | 1.327.814.381 | 96,16 | 53.049.784 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.351.894.265 | 1.360.394.265 | 1.310.615.881 | 96,34 | 49.778.384 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13.139.000 | 9.130.000 | 6.279.500 | 68,78 | 2.850.500 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 11.339.900 | 11.339.900 | 10.919.000 | 96,29 | 420.900 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.855.000 | 96,06 | 650.900 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.260.000 | 96,30 | 740.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 81.403.000 | 81.403.000 | 72.806.100 | 89,44 | 8.596.900 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.998.600 | 99,97 | 1.400 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 23.884.000 | 23.884.000 | 20.196.500 | 84,56 | 3.687.500 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 28.921.300 | 28.921.300 | 26.234.000 | 90,71 | 2.687.300 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.800.000 | 45,00 | 2.200.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20.597.700 | 20.597.700 | 20.577.000 | 99,90 | 20.700 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 30.169.900 | 30.169.000 | 30.032.000 | 99,54 | 137.900 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.169.900 | 30.169.000 | 30.032.000 | 99,54 | 137.900 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 363.041.000 | 363.041.000 | 347.589.380 | 95,74 | 15.451.620 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37.269.000 | 37.269.000 | 22.236.400 | 59,66 | 15.032.600 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.490.000 | 8.490.000 | 8.480.000 | 99,88 | 10.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 317.282.000 | 317.282.000 | 316.872.980 | 98,87 | 409.020 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 133.675.000 | 181.133.800 | 176.509.500 | 97,45 | 4.624.300 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.789.500 | 89,48 | 210.500 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29.992.500 | 29.992.500 | 26.770.000 | 89,26 | 3.222.500 |
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 101.682.500 | 149.141.300 | 147.950.000 | 81,70 | 1.191.300 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 21.322.000 | 10.227.200 | 8.356.000 | 77,09 | 1.871.200 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang Ada di Wilayah Kecamatan | 21.322.000 | 10.227.200 | 8.356.000 | 77,09 | 1.871.200 |
| Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 21.322.000 | 10.227.200 | 8.356.000 | 77,09 | 1.871.200 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 53.478.000 | 38.352.500 | 33.801.500 | 88,13 | 4.551.000 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 53.478.000 | 38.352.500 | 33.801.500 | 88,13 | 4.551.000 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan | 53.478.000 | 28.352.500 | 23.808.500 | 83,97 | 4.544.000 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Pembangunan di Desa | | | | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 | 10.000000 | 9.993.000 | 99,93 | 7.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 13.206.800 | 9.196.000 | 8.809.000 | 95,79 | 387.000 |
| <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | <i>13.206.200</i> | <i>9.196.000</i> | <i>8.809.000</i> | <i>95,79</i> | <i>387.000</i> |
| Penganganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 13.206.200 | 9.196.000 | 8.809.000 | 95,79 | 387.000 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 37.654.000 | 32.755.300 | 28.248.000 | 86,24 | 4.507.300 |
| <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | <i>37.654.000</i> | <i>32.755.300</i> | <i>28.248.000</i> | <i>86,24</i> | <i>4.507.300</i> |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12.737.000 | 11.789.500 | 10.833.500 | 91,89 | 956.000 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 13.300.800 | 12.423.500 | 10.127.500 | 81,52 | 2.296.000 |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 11.616.200 | 8.542.300 | 7.287.000 | 85,30 | 1.255.300 |

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: Tujuan dengan indikator Nilai IKM dan Jumlah Desa Mandiri, sementara sasaran dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan dan Jumlah Desa Maju.

Pada Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran pembangunan sebesar Rp. 2.176.516.165,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.081.367.361,00 atau 95,63%, dimana sisa anggaran sebesar Rp. 95.148.804,00 atau 4,37% yang merupakan SILPA di kas Daerah. rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 2.072.242.165,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 104.274.000,-. Adapun rincian belanja operasi terdiri

dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.360.394.265,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 711.847.900,-.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan adalah 95,63% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lamongan.

4.2 SARAN

penyusunan LKjIP Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam pengkajian permasalahan - permasalahan yang ada, maka masih perlu adanya pembinaan guna penyempurnaan.

Mantup, Januari 2023


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
 Penata Tk.I
 NIP. 19851010 200602 1 001

LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA KECAMATAN MANTUP TAHUN 2021-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | KONDISI AWAL KINERJA | TARGET KINERJA TUJUAN ATAU SASARAN TAHUN KE- | | | | | KONDISI AKHIR |
|----|---|--|----------------------------|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif | - | Nilai IKM Kecamatan | 81,78 | 83,22 | 83,85 | 84,48 | 85,11 | 85,73 | 85,73 |
| | | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 80,94 | 81,04 | 81,14 | 81,24 | 81,34 | 81,44 | 81,44 |
| 2 | Meningkatkan Kemadirian Desa | - | Jumlah Desa Mandiri | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Maju | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |

PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

| Tujuan 1 | Indikator Kinerja Tujuan | Formulasi | Definisi Operasional | Kondisi Awal | Kondisi Akhir |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | Melakukan Survey Pelayanan Internal, kemudian dilakukan perhitungan $SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | Melakukan survey terhadap 9 variabel pelayanan berupa : 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9. Sarana dan prasarana. | 81,78 | 85,73 |

Sasaran ke-1 : Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

| Indikator | Formulasi | Definisi Operasional | Kondisi Awal 2021 | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir |
|-----------------------|-------------------------|---|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Nilai SAKIP Kecamatan | Perhitungan Inspektorat | Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat | 80,94 | 81,04 | 81,14 | 81,24 | 81,34 | 81,44 | 81,44 |

| Tujuan 2 | Indikator Kinerja Tujuan | Formulasi | Definisi Operasional | Kondisi Awal | Kondisi Akhir |
|-------------------------------|--|---------------------|--|--------------|---------------|
| Meningkatkan Kemandirian Desa | Prosentase peningkatan jumlah Desa Mandiri | Jumlah Desa Mandiri | Indikator ini menghitung capaian peningkatan jumlah Desa Mandiri setiap tahunnya | 0 | 6 |

Sasaran ke-2 : Meningkatnya Pemberdayaan Desa

| Indikator | Formulasi | Definisi Operasional | Kondisi Awal 2021 | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir |
|------------------|------------------|---|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Jumlah Desa Maju | Jumlah Desa Maju | Indikator ini menghitung jumlah Desa Maju setiap tahunnya | 9 Desa | 10 Desa | 10 Desa | 11 Desa | 12 Desa | 13 Desa | 13 Desa |

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

| TUJUAN | SASARN | KODE | | | | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021) | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | UNIT KERJA PERANGKAT AT DAERAH PENANG GUNGJAWAB | LOKASI | | | | |
|---|--|--------|-----|--------|-----|---|------------------------------------|--|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | TARGET | Rp. | | | | | | | | |
| Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | 7 | 0 | 0 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | IKM Kecamatan | 80,20 | 85,00 | 2.480.833.300 | 86,00 | 2.386.859.335 | 87,00 | 2.415.788.070 | 88,00 | 2.445.912.947 | 89,00 | 2.477.294.010 | 89,00 | 2.477.294.010 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup | | | | |
| | | 7 | 0 | 0 | 2 | | 0 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 65.000.000 | 6 Dokumen | 62.535.715 | 6 Dokumen | 63.293.647 | 6 Dokumen | 64.082.919 | 6 Dokumen | 64.905.103 | 6 Dokumen | 64.905.103 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup | | |
| | | 7 | 0 | 0 | 2 | | 0 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu | 22 Pegawai | 22 Pegawai | 1.716.007.900 | 22 Pegawai | 1.650.990.602 | 22 Pegawai | 1.607.000.608 | 22 Pegawai | 1.691.837.985 | 22 Pegawai | 1.713.544.267 | 22 Pegawai | 1.713.544.267 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup | | |
| | | 7 | 0 | 0 | 2 | | 0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik | 100% | 100% | 25.000.000 | 100% | 24.107.279 | 100% | 24.399.460 | 100% | 24.703.721 | 100% | 25.020.670 | 100% | 25.020.670 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup | | |
| | | 7 | 0 | 0 | 2 | | 0 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu | 5 Rekening | 5 Rekening | 89.638.200 | 5 Rekening | 86.165.622 | 5 Rekening | 87.209.949 | 5 Rekening | 88.297.457 | 5 Rekening | 89.430.314 | 5 Rekening | 89.430.314 | 5 Rekening | 89.430.314 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup |
| | | 7 | 0 | 0 | 2 | | 0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan | 100% | 100% | 62.811.200 | 100% | 60.387.541 | 100% | 61.119.438 | 100% | 61.881.598 | 100% | 62.675.538 | 100% | 62.675.538 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------------|------------------|
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Desa yang Dilakukan Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 | 15 Desa | 10.000.000 | 15 Desa | 10.121.200 | 15 Desa | 10.247.411 | 15 Desa | 10.378.886 | 15 Desa | 10.378.886 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup |
| 7 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan | 100% | 100% | 17.000.000 | 100% | 16.356.040 | 100% | 16.554.275 | 100% | 16.760.707 | 100% | 16.975.747 | 100% | 0 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum | 4 Rapat | 4 Rapat | 17.000.000 | 4 Rapat | 16.356.040 | 4 Rapat | 16.554.275 | 4 Rapat | 16.760.707 | 4 Rapat | 16.975.747 | 4 Rapat | 0 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup |
| 7 | 0 | 0 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa naik Kelas | 20,00% | 26,67% | 48.000.800 | 33,33% | 46.182.530 | 40,00% | 46.742.262 | 46,67% | 47.325.138 | 53,33% | 47.932.319 | 53,33% | 47.932.319 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 15 Desa | 15 Desa | 48.000.800 | 15 Desa | 46.182.530 | 15 Desa | 46.742.262 | 15 Desa | 47.325.138 | 15 Desa | 47.932.319 | 15 Desa | 47.932.319 | Kecamatan Mantup | Kecamatan Mantup |

**PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

Perangkat Daerah : Kecamatan Mantup

| INDIKATOR | FORMULASI | REALISASI TAHUN 2021 | TARGET KINERJA | | | | REALISASI 2022 | | | | | CAPAIAN 2022 | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|--------|-------|--------|----------------|-------|-------|--------|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|----------------|
| | | | TAHUN 2022 | TW I | TW II | TW III | TW IV | TW I | TW II | TW III | TW IV | AKHIR TAHUN | TW I | TW II | TW III | TW IV | AKHIR TAHUN |
| Indikator Tujuan PD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nilai IKM | Nilai Interval SKM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Jumlah Desa Mandiri | Jumlah Desa Mandiri | 0 | 2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 100% | | | 100% |
| Indikator Sasaran PD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nilai SAKIP Kecamatan | Penilaian dari Inspektorat | 80,94 | 81,04 | 80,96 | 80,99 | 81,01 | 81,04 | 81,46 | 82,09 | | | 82,09 | | 101,3% | | 101,3% |
| 2. | Jumlah Desa Maju | Jumlah Desa Maju | 9 | 10 | 10 | | | | | 13 | | | 13 | | 130% | | 130% |
| Indikator Program PD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nilai IKM Internal Kecamatan | Nilai Interval SKM | 82,95 | 85,00 | | 83,75 | | 85,00 | | 83,76 | | 85,98 | 85,98 | | 98,54% | | 101,15% |
| 2. | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani}} \times 100\%$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat | $\frac{\text{Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan | $\frac{\text{jumlah Konflik yang Ditangani Kecamatan}}{\text{Jumlah Konflik yang Dilaporkan ke Kecamatan}} \times 100\%$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Persentase Desa Naik Kelas | $\frac{\text{Jumlah Desa yang Naik Kelas}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$ | 20,00% | 26,67% | | 26,67% | | | | 26,67% | | | 26,67% | | 100% | | 100% |

Mantup, Januari 2022



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M

Penata Tk. I

NIP. 19851010 200602 1 001

**Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
Tahun 2022**

Indikator dan Target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

- Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah

- Meningkatkan Pemberdayaan Desa

| NO | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n-1)/2022 yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|---|---|---|---------------|--|------|--|---------------|---------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------|--|
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13 / 5 x 100% | | |
| | | | | K | Rp.. | K | Rp.. | K | Rp.. | K | Rp.. | K | Rp.. | K | Rp.. | K | Rp.. | K | Rp.. | K | Rp.. | K | Rp.. | |
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | IKM Kecamatan | 85,00 | 2.477.294.010 | - | - | 85,00 | 2.085.985.165 | - | 319.650.926 | 83,76 | 489.808.200 | - | 521.401.865 | 85,98 | 669.998.370 | 85,98 | 2.000.859.361 | 85,98 | 2.000.859.361 | 98,54% | 80,77% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu | 6 Dok. | 64.905.103 | - | - | 6 Dok. | 29.373.300 | 4 Dok | 1.124.500 | 1 Dok | 7.556.500 | 1 Dok. | 8.135.000 | 1 Dok. | 11.325.500 | 6 Dok. | 28.141.500 | 6 Dok. | 28.141.500 | 100% | 43,36% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu | 23 Peg. | 1.713.544.267 | - | - | 23 Peg. | 1.380.864.165 | 23 Peg. | 238.310.744 | 23 Peg. | 356.332.466 | 23 peg. | 404.677.625 | 23 Peg | 328.322.046 | 23 peg. | 1.327.642.881 | 23 peg. | 1.327.642.881 | 100% | 77,48% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik | 100% | 25.020.670 | - | - | 100% | 20.000.000 | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | 19.260.000 | 100% | 19.260.000 | 100% | 19.260.000 | 100% | 76,98% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu | 5 Rek. | 89.430.314 | - | - | 5 Rek. | 81.403.000 | 3 Rek | 4.468.000 | 4 Rek | 22.784.500 | 4 Rek. | 4.613.200 | 5 Rek | 39.818.400 | 5 Rek. | 71.684.100 | 5 Rek. | 71.684.100 | 100% | 80,16% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan | 100% | 62.675.538 | - | - | 100% | 30.169.900 | 100% | - | 100% | 1.070.000 | 100% | 1.605.000 | 100% | 27.357.000 | 100% | 30.032.000 | 100% | 30.032.000 | 100% | 47,92% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik | 100% | 389.926.077 | - | - | 100% | 363.041.000 | 100% | 71.887.682 | 100% | 96.514.734 | 100% | 96.681.540 | 100% | 82.505.424 | 100% | 347.589.380 | 100% | 347.589.380 | 100% | 89,14% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 100% | 131.792.041 | - | - | 100% | 181.133.800 | 3% | 3.860.000 | 5% | 5.550.000 | 5% | 5.689.500 | 87% | 161.410.000 | 100% | 176.509.500 | 100% | 176.509.500 | 100% | 133,93% | Kec. Mantup |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu | 100% | 31.504.889 | - | - | 100% | 10.227.200 | 100% | - | 100% | 2.004.000 | 100% | 2.712.000 | 100% | 3.640.000 | 100% | 8.356.000 | 100% | 8.356.000 | 100% | 26,52% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Koordinasi/Fasilitasi pelayanan Publik Kecamatan | 15 Jenis | 31.504.889 | - | - | 15 Jenis | 10.227.200 | 15 jenis | - | 15 jenis | 2.004.000 | 15 Jenis | 2.712.000 | 15 Jenis | 3.640.000 | 15 Jenis | 8.356.000 | 15 Jenis | 8.356.000 | 100% | 26,52% | Kec. Mantup |
| 3 | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat | 100% | 55.430.293 | - | - | 100% | 28.352.500 | 100% | 8.508.500 | 100% | 15.300.000 | 100% | - | 100% | 9.993.000 | 100% | 33.801.500 | 100% | 33.801.500 | 100% | 60,98% | Kec. Mantup |
| | | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa | 15 Desa | 55.430.293 | - | - | 15 Desa | 28.352.500 | 15 Desa | 8.508.500 | 15 Desa | 15.300.000 | 15 Desa | - | 15 Desa | 9.993.000 | 15 Desa | 33.801.500 | 15 Desa | 33.801.500 | 100% | 60,98% | Kec. Mantup |
| 4 | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan | 100% | 16.975.747 | - | - | 100% | 9.196.000 | 100% | - | 100% | - | 100% | 4.195.500 | 100% | 4.613.500 | 100% | 8.809.000 | 100% | 8.809.000 | 100% | 51,89% | Kec. Mantup |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|------------|---|---|---------|------------|---------|---|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------|--------|-------------|
| | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum | 4 Rapat | 16.975.747 | - | - | 4 Rapat | 9.196.000 | 1 Rapat | - | 1 Rapat | - | 1 Rapat | 4.195.500 | 1 Rapat | 4.613.500 | 4 Rapat | 8.809.000 | 4 Rapat | 8.809.000 | 75% | 51,89% | Kec. Mantup |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Naik Kelas | 26,67% | 47.932.319 | - | - | 26,67% | 32.755.300 | - | - | 26,67% | 9.136.500 | - | 9.004.500 | - | 10.107.000 | 26,67% | 28.248.000 | 26,67% | 28.248.000 | 100% | 58,93% | Kec. Mantup |
| | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 15 Desa | 47.932.319 | - | - | 15 Desa | 32.755.300 | 15 Desa | - | 15 Desa | 9.136.500 | 15 Desa | 9.004.500 | 15 Desa | 10.107.000 | 15 Desa | 28.248.000 | 15 Desa | 28.248.000 | 100% | 58,93% | Kec. Mantup |

Faktor pendorong Keberhasilan Kinerja : Perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja; Koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh seluruh pegawai PD.

Faktor penghambat Pencapaian Kinerja : Kurangnya tertib administrasi dalam pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dikarenakan kuantitas dan kapasitas SDM yang kurang; Sarana dan Prasarana kantor yang belum cukup memadai.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tribulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya*) :

*) Diisi oleh Kepala BAPPELITBANGDA :

Disusun
Lamongan, Januari 2023



SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M

Penata Tk. I

NIP. 19851010 200602 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.**

Jabatan : Camat Mantup Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Februari 2022

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

**PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Pejabat Tingkat I
NIP. 19851010 200602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | 1. Nilai IKM | 83.22 |
| | | 2. Nilai SAKIP Kecamatan | 81.04 |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | 1. Persentase Peningkatan Desa Mandiri | 75% |
| | | 2. Jumlah Desa Maju | 10 Desa |
| | | 3. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu | 100% |
| | | 4. Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat | 100% |
| | | 5. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan | 100% |
| | | 6. Persentase Desa Naik Kelas | 26,67% |

| | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KET. |
|---|---|------------------|------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.040.855.365,00 | APBD |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 21.322.000,00 | APBD |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 53.478.000,00 | APBD |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 13.206.800,00 | APBD |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 37.654.000,00 | APBD |

Lamongan, Februari 2022

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

**PIHAK PERTAMA
CAMAT MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M.

Perjata Tingkat I
NIP. 19851010 200602 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026**

| INSTANSI | KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN |
|-----------------|--|
| TUGAS | Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. |
| FUNGSI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan; 2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; 3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan; 9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; b. Penyelenggaraan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan. 12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat; 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Definisi Operasional | Formulasi Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|--|-------------------------|---|-------------------------|--|------------------|
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai IKM | Sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat | Nilai Interval SKM | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Kecamatan Mantup |
| | | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. | Perhitungan Inspektorat | Inspektorat | |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Mandiri | Indikator ini menghitung jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Mantup setiap tahunnya. | Jumlah Desa Mandiri | Dinas PMD/IDM | Kecamatan Mantup |
| | | Jumlah Desa Maju | Indikator ini menghitung jumlah Desa Maju yang ada di Kecamatan Mantup setiap tahunnya. | Jumlah Desa Maju | Dinas PMD/IDM | |

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026**

| NO | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | KONDISI AWAL KINERJA | TARGET KINERJA TUJUAN ATAU SASARAN TAHUN KE- | | | | | KONDISI AKHIR |
|----|--|----------------------------|----------------------|--|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Nilai IKM | 81,78 | 83,22 | 83,85 | 84,48 | 85,11 | 85,73 | 85,73 |
| | | Nilai SAKIP Kecamatan | 80,94 | 81,04 | 81,14 | 81,24 | 81,34 | 81,44 | 81,44 |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Mandiri | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | Jumlah Desa Maju | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
 Penata Tk.I
 NIP. 19851010 200602 1 001